

LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

PERDA NOMOR 03, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PERBUATAN TUNA SUSILA

ABSTRAK : 1. Bahwa perbuatan tuna susila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan kesusilaan, adat-istiadat, ketertiban umum dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional dan berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, oleh karenanya diperlukan upaya pencegahan, penertiban dan rehabilitasi sosial. Dengan adanya pengertian kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sanksi pidana atas perbuatan tuna susila, berdasarkan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 58 Tahun 1998 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila dipandang perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU Hukum Pidana Bab XIV; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2004
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 10 Mei 2004
Nomor 3 Seri A.